



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/552/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan upah bagi pekerja melalui mekanisme penyesuaian Upah Minimum yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan produktivitas dan rekomendasi dari Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengganti Anggota Dewan Pengupahan dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/532/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
- KELIMA : Perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 November 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/552 /2023
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	
1.	PALANGKA RAYA	Rp	3.310.004
2.	KOTAWARINGIN BARAT	Rp	3.474.797
3.	KOTAWARINGIN TIMUR	Rp	3.341.890
4.	KAPUAS	Rp	3.261.700
5.	BARITO SELATAN	Rp	3.595.397
6.	BARITO UTARA	Rp	3.662.312,14
7.	SUKAMARA	Rp	3.489.521
8.	LAMANDAU	Rp	3.550.532
9.	SERUYAN	Rp	3.634.451
10.	KATINGAN	Rp	3.343.905
11.	PULANG PISAU	Rp	3.268.756
12.	GUNUNG MAS	Rp	3.328.175
13.	BARITO TIMUR	Rp	3.285.165
14.	MURUNG RAYA	Rp	3.562.377

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN